



PENGUMUMAN TENDER PASCAKUALIFIKASI PENGADAAN SAPI INDUKAN IMPOR DI PROVINSI ACEH DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 12006/PL.130/F2.I/09/2022

Pokja Pemilihan Barang/Jasa, Balai Embrio Ternak Cipelang, Kementerian Pertanian akan melaksanakan Tender dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk Paket Pengadaan Barang sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Sapi Indukan Impor di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan
- Lingkup pekerjaan : Sapi Indukan Impor di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Selatan
- Pagu Anggaran : **Rp. 36.500.000.000,-** (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- HPS : **Rp. 32.079.500.000,-** (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Sumber pendanaan : DIPA APBN Satuan Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun Anggaran 2022 No. 018.06.2.238996/2022 tanggal 17 November 2021, Revisi keenam tanggal 11 Agustus 2022 dengan akun :
1785.QEL.003.105.A.526115
- Nama Pokja : Balai Embrio Ternak Cipelang
- Alamat Pokja : Kp. Pasir Pogor Rt. 05 Rw. 07, Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor 16004
- Website LPSE : <http://lpse.pertanian.go.id/eproc4>

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan:

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan. (untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha).
 - a. Surat Izin: Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) non kecil
 - b. Bidang pekerjaan: klasifikasi Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia (pemasok/supplier) barang/jasa dengan kode KBLI G.47752 (perdagangan eceran hewan ternak) atau G.46205 (Perdagangan besar binatang hidup) atau A.01411 (Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong).
 - c. Kualifikasi usaha: non kecil
- 2) memiliki API yang tercantum pada NIB
- 3) Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

- 4) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan, tahun 2021) serta memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan konfirmasi status wajib pajak (melampirkan screenshot status valid wajib pajak).
- 5) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 6) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;k
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
- 7) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- 8) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 9) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Pertanian pada alamat website LPSE : <http://lpse.pertanian.go.id/eproc4>

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Lihat jadwal di LPSE

5. Dokumen Pengadaan dapat dilihat atau diunduh melalui website LPSE Kementerian Pertanian : <http://lpse.pertanian.go.id/eproc4>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bogor, September 2022

Pokja Pemilihan

TTD